

# **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI ONLINE**

**Muhammad Indra Septiyawan , Muthia Septarina , Salamiah ,**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al  
Banjari Bnajrmasin, NIM19810507

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al  
Banjari Bnajrmasin, NIDN 1118098401

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al  
Banjari Bnajrmasin, NIDN 1128037202

Email : [indraseptiawan28@gmail.com](mailto:indraseptiawan28@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Muhammad Indra Septiyawan, 2023. *Penyelesaian Hukum Terhadap Kreditur Atas Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Jual Beli Online. Skripsi Hukum, Pembimbing I Muthia Septarina, Pembimbing II Salamiah. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan.*

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara penyelesaian hukum yang dapat digunakan oleh kreditur terkait pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan sumber-sumber hukum terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua metode utama dalam menyelesaikan perselisihan akibat pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli online, yaitu melalui jalur litigasi (melalui proses pengadilan) atau non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun pilihan metode yang tepat akan bergantung pada kasus-kasus tertentu. Selain itu, ditemukan beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli online.

Perlindungan tersebut termasuk Pasal 1266-1267 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara, serta UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 38 ayat 1. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara-cara penyelesaian hukum dan kepastian hukum yang relevan bagi kreditur dalam kasus pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli online. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk pengembangan regulasi yang lebih baik di masa depan.

Kata kunci : Perjanjian, Kreditur, Jual Beli Online

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, 1980

Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Henry P Panggabean, *penyalahgunaan keadaan sebagai alasanbaru untuk pembatalan perjanjian*, liberty, Yogyakarta, 1992

Iswi Hariani & R. Sefianto, (2010), *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta:

Pustaka Yustisia.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Munir **Fuady**, 1999, *Hukum kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Citra Aditya Bakti, Bandung .

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Subekti, 1997, *Hukum Perjanjian*, Intermma, Jakarta .

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang -Undang hukum Perdata

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### Jurnal

Gusti, H. A. S. (2018). Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce.

KUSUMASTUTI, M. (2011). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan No.50/Pdt. G/2009/PN Klt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

riyono,E, A. (2019). *Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian E-Commerce*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sinaga, L., & Jaya, I. S. D. PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH LAZADA. CO. ID (STUDI KASUS).

Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *lex privatum*, 1(4).

### **Internet**

Dananjaya Ajie Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan Taman Rekreasi", <http://digilib.unila.ac.id/11864/12/BAB%20II.pdf>.

Retno Prabandari, *Jenis-jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, terdapat dalam [http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO\\_PRABANDARI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf)

Uncitral Model Law on Electronic Commerce, <http://www.Uncitral Model Law.Com>,